



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**PUTUSAN**

Nomor :01/PS/26.02/VIII/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menerima, memeriksa dan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :-----

Nama : I Wayan Supadiyasa, S.Sos., SH., M.Si  
No. KTP/SIM/Paspor : 7201121105820001  
Alamat : Karya Makmur Kec. Toili Barat  
Tempat, Tanggal Lahir : Karya Makmur, 11 Mei 1982  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai

Nama : Suharto Yinata, SH  
No. KTP/SIM/Paspor : 7201110303710001  
Alamat : Desa Pohi Kec. Luwuk Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Pohi, 30 Maret 1971  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai

Bertindak untuk dan atas nama masing-masing dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai :

----- Pemohon -----



Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, yang mana dalam Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018.-----

### Terhadap

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang berkedudukan di Jalan Bukit Halimun Kelurahan Bukit Mambual Kecamatan Luwuk Selatan, Selanjutnya disebut sebagai :-----

### Termohon -----

Dengan Surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, pada hari Selasa, 14 Agustus 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 01/PS/26.02/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018. -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Tahun 2019 tanggal 11 Agustus 2018, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (tanggal 11 Agustus 2018).-----

2. Bahwa Dua Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari Partai Politik Hanura Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama I Made Sucana Dapil Banggai II dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV sebagaimana masing-masing termuat dalam lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Lampiran Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 7 Agustus 2018).-----
3. Alasan-alasan Pemohon
  - a. Bahwa pemohon mengajukan keberatan disebabkan karena tidak disampaikannya kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat Administrasi bakal calon pada tahap perbaikan Kelengkapan syarat Administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai.-----
  - b. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan dua bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melengkapi beberapa dokumen, namun setelah kami periksa pada masa perbaikan akhir ditanggal 31 Juli 2018, kelengkapan administrasi bakal calon sesuai perbaikan telah kami lengkapi. Tetapi setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dinyatakan bahwa ada kelengkapan berkas yang tidak kami lengkapi.-----
4. Bahwa Pemohon Meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Banggai untuk mengabulkan dan meninjau kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) yang termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang pada lampiran Berita Acara Hasil verifikasi Keabsahan Dokumen perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Model BA.HP-Perbaikan DPRD Kabupaten/Kota) atas nama I Made Sucana Daerah Pemilihan Banggai II Calon Nomor 8 dan Zulfikar Kusika Daerah Pemilihan Banggai IV Calon Nomor 3 dimana ada beberapa Dokumen yang dinyatakan Tidak Ada .



5. **Petition Pemohon**

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai untuk meninjau kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (tanggal 11 Agustus 2018). Yang pada lampiran keputusannya dua bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPC Partai Hanura tidak dimuat dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama I Made Sucana Dapil Banggai II dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV untuk itu agar nama-nama tersebut bisa ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 27 Agustus 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

**Dalam Pokok Permohonan :**

Bahwa Pokok Permohonan Pemohon yang hanya menyebutkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara penetapan DCS peserta Pemilu DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai tidak menyebutkan secara jelas apa yang menjadi pokok permohonan atau yang menjadi keberatannya sehingga permohonan pemohon kabur dan oleh karenanya permohonan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima.-----



**Adapun alasan-alasan permohonan :**

Bahwa alasan-alasan Permohonan Pemohon pada huruf a, b dan c, Pemohon tidak menjelaskan secara pasti nama Bakal Calon yang menjadi keberatan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sehingga permohonan menjadi tidak jelas. Namun, dengan asas itikad baik kami tetap mencoba mengurai permasalahan Daftar Calon Sementara (DCS) yang terjadi pada DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada angka 1 (Satu) alasan Permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan keberatan karena disebabkan tidak disampaikannya kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat administrasi bakal calon pada tahap perbaikan kelengkapan syarat administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai adalah tidak benar.

Pemohon abai ketika menyatakan bahwa hasil penelitian dokumen syarat calon tidak disampaikan untuk menjadi dasar pemohon untuk mengajukan perbaikan dokumen syarat calon. Faktanya, Pemohon telah menerima salinan hasil penelitian dokumen syarat calon dalam Berita Acara Hasil Penelitian (Form Model BA.HP) dan lampirannya pada tanggal 21 Juli 2018.

2. Bahwa pada angka 2 ( Dua ) Pemohon mengajukan keberatan dikarenakan dua bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak melengkapi beberapa dokumen namun setelah kami kroscek pada masa perbaikan kelengkapan administrasi bakal calon sesuai perbaikan telah kami lengkapi. Tetapi setelah penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) dinyatakan bahwa ada kelengkapan berkas yang tidak kami lengkapi. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sudah mencoba memberitahukan secara lisan lewat telepon kepada Pemohon DPC Partai Hanura melalui saudara I Gede Sumardi ketika Saudari Anti Kintom datang ke kantor KPU Kabupaten Banggai membuat pernyataan tertulis tentang status pekerjaan saudara I Made Sucana. Panggilan lewat telepon itu dimaksudkan agar Pemohon dapat mengkonsultasikan permasalahan I Made Sucana tersebut langsung kepada Divisi Teknis atau kepada Ketua Kelompok Kerja Pencalonan. Namun, sampai pada akhir masa pemasukan dokumen perbaikan Pemohon tidak melakukan konsultasi hal-hal krusial tersebut kepada Termohon. KPU Kabupaten Banggai juga mendapati kekeliruan pada kolom isian Formulir Model BB.2 Bakal Calon Saudara I Made Sucana yang tidak mencantumkan isian anggota BPD secara jelas pada kolom riwayat pekerjaan, karena kolom pekerjaan yang ada pada KTP elektronik tidak dapat dijadikan

parameter pekerjaan sesuai tuntunan aturan Petunjuk Teknis Verifikasi yang dikeluarkan KPU RI.

3. Bahwa adalah sangat tidak beralasan pada angka 3 (Tiga), Pemohon mengajukan keberatan karena syarat-syarat Pencalonan yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai, secara administrasi sudah pemohon lengkapi pada masa perbaikan. Karena pada kenyataannya, akibat kurangnya ketelitian Pemohon yang mengakibatkan dokumen Saudara I Made Sucana tidak lengkap karena tidak menyertakan Dokumen Tanda Terima Surat Pemberhentian dari Pejabat yang berwenang serta Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang bahwa Pengunduran Diri sedang diproses.
- Demikian halnya juga, pada Dokumen saudara Zulfikar Kusika berstatus tidak lengkap karena tidak menyertakan Bukti Pengumuman dimedia massa sebagai seorang mantan Narapidana pada media massa nasional/lokal, dan juga hasil Verifikasi Administrasi mendapatkan hasil bahwa pada dokumen surat keterangan pimpinan redaksi media massa nasional/lokal yakni surat keterangan dari pimpinan Redaksi Harian Luwuk Post ternyata tanggal pernyataannya tertulis 7 September 2017 yang sangat tidak sinkron/sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan yang menunjukkan waktu Maret 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-14 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor : 60/PL.014-Kpt/7201/KPU-Kab/MIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
2	P-2	Identitas Ketua Partai Hanura Kabupaten Banggai
3	P-3	Identitas Sekretaris Partai Hanura Kabupaten Banggai
4	P-4	Kelengkapan Verifikasi dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon
5	P-5	Surat Keputusan Partai Hanura Kabupaten Banggai
6	P-6	Surat Keterangan dari Panitia Pemungutan Suara
7	P-7	Surat Pernyataan Pengunduran diri dari anggota BPD Desa Nipa Kalimoan, Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai
8	P-8	Surat Nomor : 592/SK/HK/07/2018/PN Lwk mengenai Surat Keterangan Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Luwuk.

9	P-9	Surat Nomor : W24.PL.PK.01.05.06-674 mengenai Surat Pengakhiran Bimbingan dari Kantor Wilayah Sul-Teng Balai Pemasyarakatan Klas II Luwuk.
10	P-10	Surat Pernyataan dari Media (Luwuk Post) yang menyatakan bahwa Zulfikar Kusika pernah dipublikasikan oleh Media Koran Luwuk Post pada Edisi tanggal 7 September 2017.
11	P-11	Surat Putusan nomor 482/Pid.Sus/2017/PN Palu
12	P-12	Lampiran Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018.
13	P-13	Lampiran Model BA.HP DPRD KABUPATEN Berita Acara Nomor : 057/PK.01/BA/7201/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2018.
14	P-14	Instrumen Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon tertanggal 31 Juli 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-5 sebagai berikut :-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Model BB.2 DPR/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten atas nama I Made Sucana
2	T-2	Surat Pengunduran Diri atas nama I Made Sucana
3	T-3	Surat Putusan dari Pengadilan Negeri Palu atas nama Zulfikar Kusika
4	T-4	Surat Keterangan Berkelakuan Baik atas nama Zulfikar Kusika
5	T-5	Surat Dari Media Luwuk Post atas nama Zulfikar Kusika

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan pokok-pokok keterangan atau kesaksian dibawah sumpah/janji sebagai berikut :-----



1. Jono Safii Tondaes

- Bahwa saksi atas nama Jono Safii Tondaes dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam;
- Bahwa saksi adalah LO/Penghubung DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai;
- Bahwa yang bersangkutan mengatakan tidak adanya Komunikasi antar pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai dengan DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai dalam Masa Perbaikan Daftar Bakal Calon DPRD Kabupaten Banggai;
- Bahwa Saksi mengatakan atas nama I Made Sucana sudah melengkapi Surat Pengunduran Diri dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa Saksi mengatakan atas nama Zulfikar Kusika sudah memasukan Surat Keterangan dari Media Massa Ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.

2. I Gede Sumardi

- Bahwa saksi atas nama I Gede Sumardi dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Hindu;
- Bahwa saksi adalah Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai;
- Bahwa saksi mengganti pekerjaan I Made Sucana di Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dari Wiraswasta menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di data Sistem Informasi Pencalonan (SILON) karena mendapatkan informasi dari Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai atas nama Alfred Dodu bahwa, bakal calon atas nama I Made Sucana mendapat Tanggapan Masyarakat atas nama Anti Kintom yang Bersangkutan adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti Fisik Tanggapan Masyarakat, hanya mendapatkan informasi dari Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai atas nama Alfred Dodu melalui Telepon;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai ternyata tidak melakukan Klarifikasi secara formal dan tertulis terhadap tanggapan masyarakat atas nama Anti Kintom;
- Bahwa Saksi telah memasukan syarat Bakal Calon Atas nama Zulfikar Kusika dimasa perbaikan yaitu Surat Keterangan dari Lembaga Pemasarakatan, Surat Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan Surat dari Pimpinan Redaksi Luwuk Post.

### 3. I Made Sucana

- Bahwa saksi atas nama I Made Sucana dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Hindu;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari LO/Penghubung dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai, untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipa Kalemooan Kecamatan Bualemo;
- Bahwa saksi telah membuat surat Pengunduran Diri pada tahapan perbaikan pencalonan tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa Saksi sejak bulan Juli pasca pengunduran diri sudah tidak menerima honorarium sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipa Kalemooan Kecamatan Bualemo.

### 4. Zulfikar Kusika

- Bahwa saksi atas nama Zulfikar Kusika dalam memberikan keterangan atau kesaksian telah diambil sumpah/janjinya menurut Agama Islam;
- Bahwa saksi mempunyai itikad baik dalam Persidangan Adjudikasi di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai mengakui secara sadar dan terbuka terhadap Majelis Sidang Adjudikasi sebagai Mantan Narapidana yang pernah divonis selama 10 (sepuluh) bulan kurungan penjara dan dijalani selama 6 (enam) bulan kurungan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palu;
- Bahwa saksi dalam pengakuannya juga secara sadar dan terbuka mengatakan, ada kasus posisi yang sama dengan kasusnya yaitu atas nama Dedi Noho yang sudah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai;
- Bahwa saksi merasa keberatan dikarenakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh pihak termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai karena tidak memenuhi syarat bakal calon;
- Bahwa saksi dalam pengakuannya sudah menyerahkan surat keterangan dari Media Luwuk Post melalui LO/Penghubung di KPU Kabupaten Banggai.

### Kesimpulan Pemohon

1. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang kami lampirkan dalam pengajuan Pemohon proses pemberkasan Bakal Calon saudara I Made Sucana dari Dapil Banggai II dan saudara Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai telah kami lakukan sesuai dengan Formulir Perbaikan yang disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai kepada kami sehingga

secara Administrasi kami hanya melengkapi dokumen Perbaikan yang diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sesuai dengan Formulir yang kami terima dan sudah kami lampirkan sebagai bukti dalam Persidangan Adjudikasi. Sehingga kami berharap bukti-bukti tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu Kabupaten Banggai dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya. Kami juga memohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai kiranya dapat mengabulkan Permohonan kami.-----

2. Bahwa berdasarkan Tahapan Perbaikan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada masa Perbaikan, DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai telah berkoordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai melalui Operator SILON untuk melengkapi Dokumen Administrasi Bakal Calon saudara I Made Sucana dan saudara Zulfikar Kusika sesuai dengan apa yang menjadi permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada masa perbaikan kiranya ini menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu Kabupaten Banggai dalam memberikan Putusan yang seadil-adilnya.-----
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Pihak Termohon ada Berkas yang tidak kami lengkapi sehingga dua Bakal Calon dari DPC Partai Hanura atas nama I Made Sucana dan atas nama Zulfikar Kusika dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Daftar Calon Sementara (DCS). Tetapi pada Persidangan Adjudikasi sudah jelas sesuai dengan bukti-bukti yang sudah kami lampirkan bahwa Dokumen-Dokumen yang dinyatakan tidak kami lengkapi tersebut, memang tidak pernah disampaikan kepada kami selaku LO/Penghubung ataupun Operator SILON DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai sehingga kami sangat meminta kehadiran saudara Operator SILON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai atas nama Alfred Dodu untuk memberikan penjelasan atau keterangan pada saat persidangan Adjudikasi berhalangan hadir. Sehingga kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai untuk mengabulkan permohonan kami, karena pada dasarnya semua syarat Pencalonan telah kami lengkapi sesuai dengan permintaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tahap perbaikan Dokumen Pencalonan.-----
4. Bahwa berdasarkan Keterangan dan penjelasan para Saksi yang dihadirkan, kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bawaslu Kabupaten Banggai untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya untuk dua Bakal Calon Anggota DPRD dari DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai atas nama I Made Sucana dan atas nama Zulfikar Kusika.-----

## Kesimpulan Termohon

Bahwa dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam jawaban Termohon, merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan Termohon ini, Pada pokoknya Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa terbukti secara meyakinkan saudara I Made Sucana adalah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipa Kalimoon.
2. Bahwa terbukti secara meyakinkan I Made Sucana mendapatkan tunjangan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersumber dari Keuangan Negara.
3. Bahwa apa yang dinyatakan oleh Saksi saudara Yono Safii Tondaes terkait saudara I Made Sucana sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan sebagai Perangkat Desa dan oleh karenanya tidak perlu mengundurkan diri adalah suatu kekeliruan yang nyata sebab dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, pada Pasal 54 juga ditegaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mendapatkan Biaya Operasional dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang jelas bersumber dari APBD dan APBN, pada Pasal 55 Ayat (1) Huruf C dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berhak mendapatkan Tunjangan dari APBDesa.
4. Bahwa pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 280 tentang Larangan Kampanye Ayat (2) Huruf J tegas bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilarang ikut serta dalam Kampanye.
5. Bahwa terbukti secara meyakinkan dalam Fakta Persidangan Zulfikar Kusika tidak mengetahui Koran Luwuk Post kapan dan diwaktu yang mana pernah memuat pengumuman terkait saudara Zulfikar Kusika adalah Mantan Terpidana.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai telah mengusulkan Bakal Calon Anggota



DPRD Kabupaten Banggai, yang telah mengajukan pendaftaran kepada Termohon yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tanggal 11 Agustus 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada lampiran keputusan tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama I Made Sucana Dapil Banggai II nomor urut 8 dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV nomor urut 3.-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian tentang Duduk Sengketa *a quo*.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Sidang Adjudikasi akan mempertimbangkan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai, Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :-----

#### **Kewenangan Bawaslu**

a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

*\*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap :*

1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
2. *Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

*Dalam melakukan Penindakan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*

- a. *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;*



- b. Memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;

Selain bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam Pasal 103 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum "menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota";

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
  - a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Ayat (4) dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.

- c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

(1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.



(2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut : (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota; (2) Bawaslu Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Provinsi. (3) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota. (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:

- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
  - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa;
  - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
  - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja, sejak diregisternya Permohonan Pemohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut : (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan yang diajukan pemohon; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diterima sejak tanggal permohonan diregister oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; (3) Penghitungan hari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada standar perubahan hari kerja pada jam 00.00 waktu setempat.



## Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Pasal 172 menyatakan *"peserta pemilu untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik"* yang secara resmi telah mendaftarkan bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Juli 2018 diterima oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) KPU Kabupaten Banggai.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota.
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 467 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Ayat (1) *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota"* Ayat (2) *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh calon peserta pemilu dan/atau Peserta Pemilu"*.
- d. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor: 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), peserta Pemilihan Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai tertanggal 11 Agustus 2018.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor: 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), peserta Pemilihan Umum DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai tanggal 11 Agustus 2018. Untuk itu, mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Berita Acara komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai nomor: 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), yang pada lampiran keputusan tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama I Made Sucana Dapil Banggai II nomor urut 8 dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV nomor urut 3.
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian pemohon mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing*) untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor: 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon

Sementara (DCS), Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tahun 2019. yang pada lampiran keputusan tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama I Made Sucana Dapil Banggai II nomor urut 8 dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV nomor urut 3.-----

#### **Kedudukan Hukum Termohon**

- a. Bahwa Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Berita Acara Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Peserta Pemilihan Umum Partai Politik Tahun 2019 Tanggal 11 Agustus 2018;-----
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*-----
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa *Pasal 4 Ayat (1) Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota; Ayat (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan atau berita acara; Pasal 5 Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*-----

Bahwa Termohon dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai yang telah mengeluarkan Berita Acara *a quo*, sehingga Termohon dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019.-----




## Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:-----  
*"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";*-----
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:-----  
*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota";*-----
- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 14 Agustus 2018, berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2018. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 20 Agustus 2018;-----
- d. Bahwa dalam waktu dikeluarkannya Berita Acara oleh Termohon dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Juncto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Sidang Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai pada tanggal 11 Agustus 2018 Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Peserta Pemilihan Umum Partai



Politik Tahun 2019, merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada pemohon *a quo*;

- b. Bahwa setelah dilakukan mediasi pada hari Selasa tanggal 21 dan hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan Nomor : 01/PS/Kab.Banggai/26.02/VIII/2018 tentang Berita Acara Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara Pemohon dan Termohon tidak tercapai kemufakatan, maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Sidang Adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Nomor : 077/PK.01/BA/7201/VIII/2018, tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang pada lampiran keputusan tidak termuat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) atas nama I Made Sucana Dapil Banggai II nomor urut 8 dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV nomor urut 3.
- d. Bahwa Termohon telah memverifikasi kelengkapan dan keabsahan berkas dokumen bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai dari DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai atas nama I Made Sucana Dapil Banggai II dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV, sehingga pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan ada beberapa syarat Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai tidak lengkap, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa Majelis Sidang Adjudikasi telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, Saksi serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 s.d P.14 dan bukti Termohon yang diberi tanda T.1 s.d T.5.
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, Hal ini bermakna pula bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi di Indonesia adalah dasar dalam bertindak baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.



- g. Bahwa berdasarkan Pasal 28 C Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "(1). Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 28 D Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi "(1). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2). Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (3). Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".
- i. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 Ayat (1) "jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota".
- j. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Angka (17) "asas-asas umum pemerintahan yang baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan". Pasal 3 "tujuan undang-undang tentang administrasi pemerintahan adalah : a) menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan; b) menciptakan kepastian hukum; c) mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; d) menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan; e) memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan f) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan g) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat. Pasal 5 penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan : a). asas legalitas; b). asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan c) AUPB. Pasal 10 Ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas : a). Kepastian

- hukum; b). kemanfaatan; c). ketidakberpihakan; d) kecermatan; e). tidak menyalahgunakan kewenangan; f) keterbukaan; g) kepentingan umum; dan h) pelayanan yang baik.
- k. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 253 Ayat (1) "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ayat (2) pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat. Ayat (3) pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Ayat (4) dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan.*
- l. Bahwa Hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar negara modern. Pada praktek penyelenggaraan Negara, perlindungan atau penjaminan terhadap HAM dan hak-hak warga negara (*citizen's rights*) atau hak-hak konstitusional warga negara (*the citizen's constitutional rights*). Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.
- m. Bahwa Hak politik warga negara mencakup hak untuk memilih dan dipilih, penjaminan hak dipilih secara tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1) Pasal 22 C Ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan "*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*". Pasal 2 ayat (1) ; "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang*" Pasal 19 ayat (1) "*Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui Pemilihan Umum*" Pasal 22 C ayat (1) "*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*".
- n. Bahwa selain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Konkritisasi dari ketentuan-ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya, sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tentang Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang tentang HAM yang

secara nyata memberikan pengakuan terhadap hak-hak warga negara yaitu a) Hak untuk hidup; b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c) Hak mengembangkan diri; d) Hak memperoleh keadilan; e) Hak atas kebebasan pribadi; f) Hak atas rasa aman; g) Hak atas kesejahteraan; h) Hak turut serta dalam pemerintahan; i) Hak wanita; dan j) Hak anak.

Pada huruf (h) secara nyata negara memberikan pengakuan kepada setiap Warga Negara untuk ikut serta dalam pemerintahan baik dalam hal hak memilih dan dipilih.

- o. Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khusus Pasal 43 *"Ayat (1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Ayat (2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Ayat (3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan"*.
- p. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 249 Ayat (1) *"dalam hal kelengkapan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 tidak terpenuhi, Maka KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota mengembalikan Dokumen Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Kepada Partai Politik Peserta Pemilu"*.
- q. Bahwa pada Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan bahwa negara Indonesia mengakui dan melindungi hak setiap warga negara untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan-urusan publik, hak memilih dan dipilih, serta hak atas akses terhadap pelayanan public.
- r. Bahwa dalam Pasal 249 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *"Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 248 tidak terpenuhi, maka KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen persyaratan administrasi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu"*,
- s. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 2 Ayat (1) *Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ayat (2) dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu berpedoman pada prinsip :* a) Mandiri; b) Jujur; c) Adil; d) Berkepastian hukum; e) Tertib; f) Kepentingan umum; g) Terbuka; h) Proporsional; i) Profesional; j) Akuntabel; k) Efektif; l) Efisiensi; dan m) Aksesibilitas.

- t. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 7 Ayat (1) Huruf K Point 3 *"Perangkat desa yang mencakup unsur Staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan kordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan"*.
- u. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 27 Ayat (4) *"bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT"*.
- v. Bahwa Majelis Sidang Adjudikasi juga mempertimbangkan berdasarkan Sumber Hukum Formil (Yurisprudensi) yang merupakan sebuah putusan pengadilan. Menimbang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 42/PUU-XIII/2015, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 51-PUU-XIV-2016 antara lain sebagai berikut : 1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap narapidana yang mendapat hukuman tertentu Inkonstitusional bersyarat dan Mahkamah Konstitusi (MK) menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilihan umum secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana; 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat, persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung

- 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*electd official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya mau memilih atau tidak.
- w. Bahwa dalam hukum dikenal asas hukum umum antara lain : a). *Lex Superior derogate Legi Inferiori* (ketentuan hukum yang tertinggi mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah); b). *Lex Posteriori Derogat Legi Priori* (ketentuan hukum yang baru mengenyampingkan yang lama); c). *Lex Specialist Derogat Legi Generale* (ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan yang umum).
- x. Bahwa Termohon, dalam hal ini Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai saudara Supriadi Lawani tidak menghadirkan Saksi atas nama Saudara Alfred Dodu sebagai Operator SILON KPU Kabupaten Banggai dengan alasan saudara Alfred Dodu tidak diizinkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai disebabkan banyaknya pekerjaan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.
- y. Bahwa jika dengan hadirnya saudara Alfred Dodu pada Sidang Adjudikasi di harapkan dapat memberikan penjelasan tentang proses penerimaan ditahapan perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimulai dari Tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Pihak Termohon, Karena selama proses penerimaan bakal calon baik dari LO/Penghubung ataupun Operator SILON DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai selalu berkomunikasi dengan saudara Alfred Dodu selaku Operator SILON dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai.

Menimbang, bahwa pemohon adalah DPC Partai Hanura Kabupaten Banggai yang telah mengusulkan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Banggai atas nama I made Sucana Dapil Banggai II dan atas nama Zulfikar Kusika Dapil Banggai IV.-----



Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis Sidang Adjudikasi memandang bahwa Hak Asasi Manusia yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu termasuk dalam kategori hak politik. Hak dalam kategori hak politik memiliki makna bahwa hak ini telah melekat dalam status sebagai warga negara. Oleh karena itu, kewajiban negara lebih kepada melindungi (*obligation to protect*) agar hak itu dapat dinikmati atau dijalankan. Peran negara dalam hal ini lebih bersifat pasif, dalam arti menjaga agar tidak ada pihak lain yang melanggar hak tersebut, atau paling tinggi yang harus dilakukan negara adalah memfasilitasi penggunaan hak sehingga terdapat persamaan akses antar sesama warga negara dalam menjalankan haknya.-----

Menimbang bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. -----



### MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya.
2. Memerintahkan dan memberikan kesempatan kepada Pemohon terhadap atas nama Zulfikar Kusika bakal calon Partai Politik Hanura Kabupaten Banggai Daerah Pemilihan Banggai IV, untuk segera mengumumkan dimedia massa cetak sebagai mantan Narapidana.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk memasukkan ke dalam Lampiran Berita Acara Tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai atas nama saudara I Made Sucana Daerah Pemilihan Banggai II dan saudara Zulfikar Kusika Daerah Pemilihan Banggai IV dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Banggai Pemilihan Umum Tahun 2019.
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai oleh, 1). Welly Ismail. 2). Bece Abd. Junaid 3). Muhammad Adamsyah Usman 4). Nurjana Ahmad 5). Irman D. Budahu masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Lima Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Welly Ismail. 2). Bece Abd. Junaid 3). Muhammad Adamsyah Usman 4). Nurjana Ahmad 5). Irman D. Budahu., masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dan dibantu oleh Ruhaida Pawari sebagai Sekretaris Sidang Adjudikasi yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

**KETUA,  
TTD  
WELLY ISMAIL**

**ANGGOTA,  
TTD  
BECE ABD. JUNAID**

**ANGGOTA,  
TTD  
MUH. ADAMSYAH USMAN**

**ANGGOTA,  
TTD  
NURJANA AHMAD**

**ANGGOTA,  
TTD  
IRMAN D. BUDAHU**

**SEKRETARIS,**

**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI  
**RUHAIDA PAWARI,**

Tembusan Yth :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. Arsip.